

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0676/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0676/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Sugeng Sudarso bin Hadi Suwito, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyumas, 01 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Jebugan, RT001 RW 002, Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0676/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Puji Purnamawati binti Jarwo Marsono / Jamin, sebagai Penggugat;  
Melawan

Sugeng Sudarso bin Hadi Suwito, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SUGENG SUDARSO bin HADI SUWITO**) terhadap Penggugat (**PUJI PURNAMAWATI binti JARWO MARSONO/JAMIN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

